



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/639 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMPU/MITRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN TIM PENGAMPU DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah memiliki tugas menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah dan mengoordinasikan, menyinkronkan serta mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengampu/Mitra Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tim Pengampu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengampu/Mitra Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tim Pengampu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Pengampu/Mitra Organisasi Perangkat Daerah dan

Pengampu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Uraian tugas Pengampu/Mitra Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada DIKTUM KEDUA sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah mitra kerja sesuai bidang urusan pemerintahan yang diampu dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, antara lain : melakukan pendampingan penyusunan, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah mitra kerja dalam menyingkronkan dan mengharmonisasikan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah terhadap dokumen rencana pembangunan Daerah, antara lain: merumuskan permasalahan pembangunan setiap bidang urusan pemerintahan yang diampu; merumuskan cascading kinerja perangkat daerah mitra kerja; merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan kebutuhan penganggaran;
- c. melakukan verifikasi terhadap rancangan awal, rancangan, rancangan akhir dan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan verifikasi terhadap rancangan awal, rancangan, rancangan akhir dan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. melakukan pendampingan perumusan elemen data pembangunan daerah dan kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap data capaian pembangunan daerah sesuai Bidang Urusan pemerintahan yang diampu;
- f. mengkoordinasikan dan mendampingi Perangkat Daerah mitra kerja dalam memanfaatkan aplikasi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi pembangunan;

- g. memberikan pendampingan dan asistensi lainnya dalam ranah perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bagi perangkat daerah mitra kerja;
- h. membuat rekomendasi berdasarkan telaahan dan analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang di ampu setiap triwulannya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.


KEEMPAT : Uraian tugas Pengampu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pada diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dalam hal Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan masing-masing anggota DPRD ampuan;
- b. membantu menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ampuan;
- c. melakukan penginputan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD ampuan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui hak akses yang diberikan oleh anggota DPRD pengampu; dan
- d. melakukan verifikasi usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD masing-masing ampuan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ ~~639~~ /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL ~~30 Des~~ 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMPU/MITRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN TIM PENGAMPU DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023


TIM PENGAMPU/MITRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG/URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3	4
A.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc.	Koordinator Pengampu	
2.	ABDUL HAMID, S.P.	Pengampu	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	HARRISON TAR, S.Pi., M.Si.	Pengampu	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd.	Pengampu	a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
B.	BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1.	RUDI ANWAR, S.T.	Koordinator Pengampu	
2.	ANDI ASMARA, S.T.	Pengampu	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup c. Dinas Perhubungan d. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3	4
3.	NOFENDRI, S.Si. M.Si. M.I.L.	Pengampu	a. Dinas Pertanian b. Dinas Perikanan dan Pangan c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	FERA EZA SAFITRI, S.E. M.Si.	Pengampu	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
C.	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	BENNY ROKMANSYAH, A, S.Pt.	Koordinator Pengampu	
2.	SOVIA DEWI, S.E., M.Si.	Pengampu	a. Sekretariat DPRD, b. Inspektorat, c. Sekretariat Daerah
3.	LUCYA LIDYA SARI, S.P.	Pengampu	a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah b. Kecamatan Batang Kapas c. Kecamatan Bayang Utara d. Kecamatan Lunang e. Kecamatan Silaut f. Kecamatan Pancung Soal
4.	SURYATMONO, S.Si.	Pengampu	a. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan b. Kecamatan IV Jurai c. Kecamatan Sutera d. Kecamatan Lengayang e. Kecamatan Linggo Sari Baganti f. Kecamatan Airpura g. Kecamatan Bayang
5.	YULITA BUSRALI, S.E., M.M.	Pengampu	a. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan b. Kecamatan Basa IV Balai Tapan
6.	RIZKI, S.E.	Pengampu	a. Kecamatan Koto XI Tarusan b. Kecamatan Ranah Pesisir
D.	PENDAMPING PENGAMPU BIDANG		
1.	WERI ESRA VELNI, S.E., Ak.	Pendamping Pengampu Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3	4
2.	FEBRIADI, S.S.	Pendamping Pengampu Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	
3.	HENDRA YUSMANSYAH, S.E.	Pendamping Pengampu Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan	
4.	FITRI YENI. J, S.T.	Pendamping Pengampu Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan	

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/639/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 30 Des 2022
TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGAMPU/MITRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN TIM PENGAMPU DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

TIM PENGAMPU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ANGGOTA DPRD
1	2	3	4
1.	JUNAIDI, S.H., M.M.	Koordinator	
2.	NISDA RITA	Pengampu	a. ERMIZEN, S.Pd b. H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, S.H, M.H c. Drs. PARDINAL, M.Si Dt. TAN KIAMEK d. ROBI BINUR e. IRJAL, SE f. MAHMUD YOSRIZAL g. FETMADARNI, S.AP h. ALKISMAN NURMAN, S.IP i. INDRA WIJAYA
3.	YOGI NARTA	Pengampu	a. DARWIADI, S.H b. HERPI DAMSON EPI KAMPAI, S.IP c. IKAL JONEDI d. ASRIL DT PUTIH, SIP e. Drs. JAMALUS, MM f. ERMIWATI, SE g. SRI KUMALA DEWI, S.Pd.I h. YUSLIMARDAN, A.Md i. APRIZAL, SH j. ABD MUIS, S.E k. Drs. ERMAN SAWAR
4.	HARDIANSYAH PRATAMA	Pengampu	a. NASRUL HARTONO, S.IP b. JAMALUS YATIM c. HARIANTO d. ZAINAL ARIFIN e. PARDIS, A.Md f. RAHMAN, S.Ag g. NOVERMAL, SH
5.	YUGO ASKHOBAR SJAHRAL	Pengampu	a. HAKIMIN, S.H b. KUSMANTO, S.IP c. AWARISMAN LETOK d. ALJUFRI, SH,MH e. YUSMAN, S.Ag, MM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ANGGOTA DPRD
1	2	3	4
			f. RONALDI, A.Md g. HARDIANTO h. IRWAN, A.Md i. ARMADI, S.E j. ANANG BINTORO, SH
6.	AHDA PUTRA	Pengampu	a. APRINAL TANJUNG, SH, Dt. RAJO MOLEH b. HANAFI HERMAN, S.Pt c. AL ERMON, SH d. FEBI RIFLY, SH e. SYAFRIL SAPUTRA f. Drs. DASKOM, M.Pd g. JULIANAVIA, SH, M.Si h. MARZAN

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR